



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WARUNGPRING
KECAMATAN WARUNGPRING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kejelasan, kepastian hukum, dan antisipasi potensi sengketa Batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring;
- b. bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas wilayah Desa Warungpring Kecamatan Warungpring telah diperoleh kesepakatan batas dan luas wilayah antara Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Desa tetangga;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk Koordinat Geografis dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik Koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik Koordinat Batas Desa.
7. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Desa Warungpring Kecamatan Warungpring memiliki batas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara adalah Desa Mereng Kecamatan Warungpring dan Kabupaten Tegal;
- b. batas sebelah barat adalah Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring;
- c. batas sebelah selatan adalah Desa Kebanggan Kecamatan Moga, Desa Pepedan Kecamatan Moga, dan Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal; dan
- d. batas sebelah timur adalah Desa Cibuyur, Desa Karangdawa, Desa Datar Kecamatan Warungpring, dan Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal.

Pasal 3

Titik Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Desa Mereng Kecamatan Warungpring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Warungpring, Desa Cibuyur, dan Desa Mereng Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2005-14.2006-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 26,460''$ LS, $109^{\circ} 16' 5,184''$ BT
- b. dari TK 33.27.14.2002-14.2005-14.2006-000 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2006-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 25,106''$ LS, $109^{\circ} 15' 59,948''$ BT;
- c. dari TK 33.27.14.2002-14.2006-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2006-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 24,803''$ LS, $109^{\circ} 16' 0,089''$ BT;
- d. dari TK 33.27.14.2002-14.2006-002 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2006-

- 003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 23,142''$ LS, $109^{\circ} 15' 56,046''$ BT;
- e. dari TK 33.27.14.2002-14.2006-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2006-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 22,679''$ LS, $109^{\circ} 15' 54,607''$ BT;
 - f. dari TK 33.27.14.2002-14.2006-004 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2006-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 20,865''$ LS, $109^{\circ} 15' 50,678''$ BT;
 - g. dari TK 33.27.14.2002-14.2006-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2006-006 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 24,531''$ LS, $109^{\circ} 15' 45,295''$ BT;
 - h. dari TK 33.27.14.2002-14.2006-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2006-007 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 21,946''$ LS, $109^{\circ} 15' 33,255''$ BT;
 - i. dari TK 33.27.14.2002-14.2006-007 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2006-008 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 23,070''$ LS, $109^{\circ} 15' 23,788''$ BT; dan
 - j. dari TK 33.27.14.2002-14.2006-008 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Warungpring, Desa Mereng Kecamatan Warungpring, dan Kabupaten Tegal yang terletak pada TK 33.27-14.2002-14.2006-33.28-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 19,100''$ LS, $109^{\circ} 15' 0,004''$ BT.

Pasal 4

Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas daerah.

Pasal 5

Titik Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pepedan Kecamatan Moga, Desa Pakembaran, dan Desa Warungpring Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.01-2009-14.2001-14.2002-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 41,990''$ LS, $109^{\circ} 14' 35,447''$ BT;
- b. dari TK 33.27.01-2009-14.2001-14.2002-000 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.14.2001-14.2002-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 16,170''$ LS, $109^{\circ} 14' 40,899''$ BT;
- c. dari TK 33.27.14.2001-14.2002-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.14.2001-14.2002-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 15,735''$ LS, $109^{\circ} 14' 38,232''$ BT;
- d. dari TK 33.27.14.2001-14.2002-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu as Kali Waluh yang terletak pada TK 33.27.14.2001-14.2002-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 4,753''$ LS, $109^{\circ} 14' 31,208''$ BT;
- e. dari TK 33.27.14.2001-14.2002-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Waluh hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.14.2001-14.2002-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 4,225''$ LS, $109^{\circ} 14' 22,785''$ BT;
- f. dari TK 33.27.14.2001-14.2002-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.14.2001-14.2002-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 2,732''$ LS, $109^{\circ} 14' 20,210''$ BT;
- g. dari TK 33.27.14.2001-14.2002-005 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.14.2001-14.2002-006 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 59,991''$ LS, $109^{\circ} 14' 18,394''$ BT;
- h. dari TK 33.27.14.2001-14.2002-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.14.2001-14.2002-007 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 56,111''$ LS, $109^{\circ} 14' 13,916''$ BT; dan
- i. dari TK 33.27.14.2001-14.2002-007 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakembaran, Desa Warungpring Kecamatan Warungpring, dan Kabupaten Tegal yang terletak pada TK 33.27-14.2001-14.2002-33.28-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 50,197''$ LS, $109^{\circ} 14' 5,190''$ BT.

Pasal 6

Titik Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Desa Kebanggaan Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kebanggaan Kecamatan Moga, Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal, dan Desa Warungpring Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.01.2008-07.2001-14.2002-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 20,939''$ LS, $109^{\circ} 15' 32,854''$ BT; dan
- b. dari TK 33.27.01.2008-07.2001-14.2002-000 ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebanggaan, Desa Pepedan Kecamatan Moga, dan Desa Warungpring Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.01.2008-01.2009-14.2002-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 6,108''$ LS, $109^{\circ} 15' 17,346''$ BT.

Pasal 7

Titik Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Desa Pepedan Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kebanggaan, Desa Pepedan Kecamatan Moga, dan Desa Warungpring Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.01.2008-01.2009-14.2002-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 6,108''$ LS, $109^{\circ} 15' 17,346''$ BT;
- b. dari TK 33.27.01.2008-01.2009-14.2002-000 ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.01.2009-14.2002-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 55,258''$ LS, $109^{\circ} 15' 1,727''$ BT;
- c. dari TK 33.27.01.2009-14.2002-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.01.2009-14.2002-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 50,625''$ LS, $109^{\circ} 15' 4,453''$ BT; dan
- d. dari TK 33.27.01.2009-14.2002-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pepedan Kecamatan Moga, Desa Pakembaran, dan Desa Warungpring Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.01.2009-14.2001-14.2002-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 41,990''$ LS, $109^{\circ} 14' 35,447''$ BT.

Pasal 8

Titik Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kebanggan Kecamatan Moga, Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal, dan Desa Warungpring Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.01.2008-07.2001-14.2002-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 20,939''$ LS, $109^{\circ} 15' 32,854''$ BT;
- b. dari TK 33.27.01.2008-07.2001-14.2002-000 dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 9,391''$ LS, $109^{\circ} 15' 33,196''$ BT;
- c. dari TK 33.27.07.2001-14.2002-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 9,367''$ LS, $109^{\circ} 15' 36,081''$ BT;
- d. dari TK 33.27.07.2001-14.2002-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 4,326''$ LS, $109^{\circ} 15' 36,214''$ BT;
- e. dari TK 33.27.07.2001-14.2002-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 1,145''$ LS, $109^{\circ} 15' 37,699''$ BT;
- f. dari TK 33.27.07.2001-14.2002-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 59,106''$ LS, $109^{\circ} 15' 37,905''$ BT; dan
- g. dari TK 33.27.07.2001-14.2002-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal, Desa Warungpring, dan Desa Datar Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-14.2004-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 0,554''$ LS, $109^{\circ} 15' 45,006''$ BT.

Pasal 9

Titik Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Warungpring, Desa Karangdawa, dan Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-14.2005-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 46,109''$ LS, $109^{\circ} 16' 9,415''$ BT;
- b. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-14.2005-000 ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2005-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 43,416''$ LS, $109^{\circ} 16' 10,536''$ BT;
- c. dari TK 33.27.14.2002-14.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu tepi selatan Jalan Warungpring-Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2005-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 40,437''$ LS, $109^{\circ} 16' 11,399''$ BT;
- d. dari TK 33.27.14.2002-14.2005-002 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi Jalan Warungpring-Randudongkal hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2005-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 40,336''$ LS, $109^{\circ} 16' 11,158''$ BT;
- e. dari TK 33.27.14.2002-14.2005-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan setapak hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2005-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 37,266''$ LS, $109^{\circ} 16' 8,329''$ BT;
- f. dari TK 33.27.14.2002-14.2005-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2005-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 37,015''$ LS, $109^{\circ} 16' 8,411''$ BT;
- g. dari TK 33.27.14.2002-14.2005-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2005-006 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 32,791''$ LS, $109^{\circ} 16' 4,263''$ BT;
- h. dari TK 33.27.14.2002-14.2005-006 dilanjutkan ke arah utara melintasi sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2005-007 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 29,625''$ LS, $109^{\circ} 16' 4,392''$ BT; dan

- i. dari TK 33.27.14.2002-14.2005-007 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Warungpring, Desa Cibuyur, dan Desa Mereng Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2005-14.2006-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 26,460''$ LS, $109^{\circ} 16' 5,184''$ BT.

Pasal 10

Titik Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Desa Karangdawa Kecamatan Warungpring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Warungpring, Desa Karangdawa, dan Desa Datar Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-14.2004-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 46,858''$ LS, $109^{\circ} 15' 57,400''$ BT;
- b. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-14.2004-000 ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 19,311''$ LS, $109^{\circ} 15' 37,303''$ BT;
- c. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 12,733''$ LS, $109^{\circ} 15' 37,185''$ BT;
- d. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu as Sungai Leping yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 7,377''$ LS, $109^{\circ} 15' 36,076''$ BT;
- e. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Leping hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 55,331''$ LS, $109^{\circ} 15' 39,745''$ BT;
- f. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 52,022''$ LS, $109^{\circ} 15' 38,404''$ BT;
- g. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu irigasi

- yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-006 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 47,012''$ LS, $109^{\circ} 15' 41,793''$ BT;
- h. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-006 dilanjutkan ke arah barat menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-007 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 46,861''$ LS, $109^{\circ} 15' 38,147''$ BT;
 - i. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-007 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-008 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 40,532''$ LS, $109^{\circ} 15' 46,389''$ BT;
 - j. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-008 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-009 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 41,175''$ LS, $109^{\circ} 15' 50,016''$ BT;
 - k. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-009 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-010 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 43,085''$ LS, $109^{\circ} 15' 52,255''$ BT;
 - l. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-010 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-011 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 44,195''$ LS, $109^{\circ} 15' 53,458''$ BT; dan
 - m. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-011 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Warungpring, Desa Karangdawa, dan Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-14.2005-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 46,109''$ LS, $109^{\circ} 16' 9,415''$ BT.

Pasal 11

Titik Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Desa Datar Kecamatan Warungpring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Warungpring, Desa Karangdawa, dan Desa Datar Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.14.2002-14.2003-14.2004-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 46,858''$ LS, $109^{\circ} 15' 57,400''$ BT; dan
- b. dari TK 33.27.14.2002-14.2003-14.2004-000 ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu simpul batas

antara Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal, Desa Warungpring, dan Desa Datar Kecamatan Warungpring yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-14.2004-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 0,554''$ LS, $109^{\circ} 15' 45,006''$ BT.

Pasal 12

Titik Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring dengan Desa Kecepit Kecamatan Warungpring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kebanggan, Desa Kecepit dan Desa Warungpring yang terletak pada TK 33.27.01.2008-07.2001-14.2002-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 20,939''$ LS, $109^{\circ} 15' 32,854''$ BT;
- b. dari 33.27.01.2008-07.2001-14.2002-000 ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 9,391''$ LS, $109^{\circ} 15' 33,196''$ BT;
- c. dari TK 33.27.07.2001-14.2002-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 9,367''$ LS, $109^{\circ} 15' 36,081''$ BT;
- d. dari TK 33.27.07.2001-14.2002-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 4,326''$ LS, $109^{\circ} 15' 36,214''$ BT;
- e. dari TK 33.27.07.2001-14.2002-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 1,145''$ LS, $109^{\circ} 15' 37,699''$ BT;
- f. dari TK 33.27.07.2001-14.2002-004 dilanjutkan ke arah lutara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 59,106''$ LS, $109^{\circ} 15' 37,905''$ BT; dan
- g. dari TK 33.27.07.2001-14.2002-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kecepit, Desa Warungpring, dan Desa Datar yang terletak pada TK 33.27.07.2001-14.2002-14.2004-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 0,554''$ LS, $109^{\circ} 15' 45,006''$ BT.

Pasal 13

- (1) Titik Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring ditandai dengan pemasangan pilar batas.

- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peta Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Penetapan dan penegasan Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

